

**LAPORAN AKHIR
PRAKTEK MEKANISME PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PETAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT BANGUN WENANG BEVEREGAS COMPANY**

Oleh

VALENCIA A. MAILANGKAY

NIM 12004009



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI MANADO**

JURUSAN AKUNTANSI

PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI

2015

LAPORAN AKHIR
PRAKTEK MEKANISME PEMUNGUTAN, PEYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT BANGUN WENANG BEVEREGAS COMPANY

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan pendidikan diploma tiga pada
Program Studi Diploma III Akuntansi*

Oleh

VALENCIA A. MAILANGKAY

NIM 12004009



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN POLITEKNIK
NEGERI MANADO**

JURUSAN AKUNTANSI

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan Akhir Praktek dengan judul

**LAPORAN AKHIR
PRAKTEK MEKANISME PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT BANGUN WENANG BEVEREGAS COMPANY**

Oleh :

Nama : Valencia A. Mailangkay
NIM : 12004009
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Manado, 2015
Ketua Program Studi

Pembimbing,

Barno Sungkowo, SE, MM, AK
NIP. 19610818 199403 1 002

Merry Ligia Sael, SE.MAP
NIP. 19650508 199403 1 005

Mengetahui :
Ketua Jurusan Akuntansi

Susi Amelia Marentek, SE. MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

PENGESAHAN

Laporan Akhir Praktek dengan judul

**LAPORAN AKHIR
PRAKTEK MEKANISME PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT BANGUN WENANG BEVEREGAS COMPANY**

Telah diseminarkan dihadapan Panitia Seminar
pada hari, tanggal..... 2015, di Jurusan Akuntansi

Oleh :

Nama : Valencia A. Mailangkay
NIM : 12004009
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Dan yang bersangkutan dinyatakan telah
MEMENUHI SYARAT AKADEMIK
dalam mata kuliah tersebut

KetuaPanitia/ :
Penguji : NIP.....
Anggota :
NIP.
Anggota :
NIP.

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi

Susi Amelia Marentek, SE, MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

Barno Sungkowo, SE, MM, AK
NIP. 19610818 199403 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : **VALENCIA ANGGARI MAILANGKAY**
NIM : **12 004 009**
LAHIR :
TEMPAT : **KEMBES**
TANGGAL : **04 MARET 1994**
NAMA ORANG TUA :
AYAH : **AGUSTINUS Y. MAILANGKAY**
IBU : **MARITJE WENTUK**
RIWAYAT PENDIDIKAN :
TK : **TK IMANUEL TALAWAAN (1999-2000)**
SD : **SD NEGERI 2 DIMEMBE (2000-2006)**
SMP : **SMP NEGERI 2 TALAWAAN (2006-2009)**
SMA : **SMK NEGERI 5 MANADO (2009-2012)**



MOTTO :

“Always be yourself and never be anyone else even if they look better than you”

DAFTAR LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kemampuan serta karunia sehingga penyusunan Laporan Akhir Praktek ini dapat terselesaikan. Laporan Akhir Praktek ini disusun berdasarkan apa yang telah kami lakukan pada saat dilapangan yakni pada tempat praktek di PT Bangun Wenang Beveregas Company selama 4 bulan dimulai tanggal 24 Februari 2015 sampai 19 Juni 2015.

Laporan Akhir Praktek ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh dalam Program Studi Diploma III Akuntansi di Politeknik Negeri Manado untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md). Selain untuk menuntaskan program studi yang penulis tempuh, praktek kerja lapangan ini ternyata banyak memberikan manfaat kepada penulis baik dari segi akademik maupun untuk pengalaman yang tidak dapat penulis temukan saat berada di bangku kuliah.

Dalam penyusunan Laporan Akhir Praktek ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada :

1. Susi Amelia Marentek, SE. MSA selaku ketua jurusan Akuntansi
2. Barno Sungkowo, SE, MM, AK selaku ketua prodi D III Akuntansi
3. Anita L. V. Wauran, SE. Mak. Ak. CA selaku ketua panita PKL
4. Merry Ligia Sael, SE. MAP selaku pembimbing selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT.Bangun Wenang Beveregas Company

5. Tontje Thenoch selaku direktur utama di PT.Bangun Wenang Beveregas Company
6. Marjam Tirayoh, SPd (Mem) selaku supervisor di PT.Bangun Wenang Beveregas Company
7. Papa, Mama, Kakak, adik yang telah membantu bahkan memberikan semangat serta doa selama pembuatan Laporan Praktek Kerja Lapangan
8. Kevin Yusuf yang sudah menemani serta membantu saya selama menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan
9. Teman-teman Yuna, Liffi, Cindi, Melisa, Rhia (Supri), Pri, iie, Yoli & teman-teman UKM Musik
10. Serta teman-teman seperjuangan D3 Akuntansi (kelas NAPI) yang juga saling membantu dalam menyelesaikan Laporan Akhir Praktek ini
11. Tak lupa pula penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu baik itu untuk Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan maupun dalam Penyelesaian Laporan Akhir praktek ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Disadari sepenuhnya bahwa penulisan Laporan Akhir Praktek ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam penulisan Laporan Akhir Praktek ini penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya.

Akhir kata semoga Laporan Akhir Praktek ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua.

Manado, 19 Juni 2015
Penulis,

Valencia A. Mailangkay

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Persetujuan & Pengesahan	iii
Daftar Riwayat Hidup	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Table	x
Daftar Gambar	xi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Penulisan	3
3. Metode Analisa Data	3
4. Deskripsi Umum Entitas	
a. Sejarah Singkat Perusahaan	3
b. Struktur Organisasi & Job Deskripsi...	4
c. Aktivitas Usaha	6

BAB II DESKRIPSI PRAKTEK ALUNTANSI ENTITAS

1. Landasan Teori	8
2. Praktek Akuntansi	14
3. Analisa/Evaluasi Praktek Akuntansi	21
4. Alat Ukur	22

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan	23
2. Saran/Usul/Rekomendasi	23
Daftar Pustaka	
Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-Lampiran	
Lembar Konsultasi Pembimbing	

DAFTAR TABLE

Table 2.2.1.1 Jurnal pajak keluaran

Table 2.2.2.2 Jurnal Pajak Masukan Jika membuka Akun PPN

Table 2.2.2.3 Jurnal Pajak Masukan Tanpa Membuka Akun PPN

Table. 2.2.3. Perhitungan Pada PT BWBC

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.4.1 Struktur Organisasi Perusahaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tidak dikenakan PPN.

Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi para pengusaha dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh laba sebesar-besarnya dan mengungguli perusahaan lain, karna itu perusahaan harus bisa trampil dan bisa mempertahankan keunggulan yang sudah dimiliki oleh perusahaan tersebut agar aktifitas perusahaan tetap berjalan lancar sesuai keinginan dan tujuan perusahaan tersebut bisa tercapai.

Sistem perpajakan yang di anut Indonesia sebelumnya adalah official assessments system yaitu dimana sistem ini adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah, kemudian dengan berbagai hal, pemerintah mengambil kebijakan mengubah sistem perpajakan yang di anut sebelumnya official assessments sistem menjadi

self assessment system, namun dalam hal ini sistem perpajakan tidak di ubah sepenuhnya, karna di pihak lain system perpajakan official assessments system masih digunakan oleh instansi pemerintah contohnya dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Self assessments system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

Sesuai dengan self assessment system, Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa. Dalam hubungan dengan uraian tersebut salah satu pajak yang di tekankan adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang di tanggung.

Pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau pemungut yang ditunjuk misalnya Bendahara Pemerintah atas penyerahan barang dan atau jasa kena pajak. PKP yang ditunjuk untuk memungut PPN dan PPnBM adalah pengusaha yang

memiliki peredaran bruto (*omzet*) lebih Rp600.000.000,00 setahun atau pengusaha yang memilih sendiri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut PPN dan juga PPnBM (bila barangnya yang diserahkan tergolong mewah) dari pembeli atau pemakai jasanya.

Pelaporan mempunyai fungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang. e-SPT adalah surat pemberitahuan (SPT) pajak dalam bentuk perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jendral Pajak yang digunakan untuk mempermudah dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Isi e-SPT sebenarnya tidak berbeda dengan SPT manual karena sama-sama menggunakan media kertas sebagai alat penyampaian secara langsung ke KPP, KP2KP, atau pun melalui jasa pengiriman Kantor Pos. Hanya saja yang membedakan disini adalah data yang terdapat dalam e-SPT dipindahkan kedalam Master File Wajib Pajak.

PT Bangun Wenang Beveregas Company adalah perusahaan yang bergerak di bidang Manufaktur (Pabrik). Perusahaan ini memperoleh pendapatan lebih dari enam ratus jutaan dalam setahun sehingga di tetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, pada Laporan Akhir Praktek ini penulis mengambil judul “**Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan**

Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Bangun Wenang Beveregas Company.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dengan jelas Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang ada di PT Bangun Wenang Beveregas Company apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dimana metode ini harus menggambarkan, menguraikan, menjelaskan mengenai Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi di dalam perusahaan serta membandingkan apakah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.

1.4 Deskripsi Umum PT Bangun Wenang Beveregas Company

a. Sejarah Singkat Perusahaan

PT Bangun Wenang Beverages Company didirikan pada tanggal 27 November 1981, semula berkedudukan di Jakarta dengan nama PT Marie Jaya Beverages Company, memulai usahanya dengan memperoleh

hak distribusi minuman ringan merk Coca-Cola, Fanta dan Sprite untuk wilayah Sulawesi Utara dan Tengah serta Maluku.

Tanggal 1 Maret 1983 perusahaan berhasil mendapatkan *franchise* dari PT Coca-Cola Indonesia untuk membangun pabrik pembotolan minuman ringan merek Coca-Cola, Fanta dan Sprite di Sulawesi Utara. Pembangunan pabrik yang berlokasi di Desa Watudambo, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, PT Bangun Wenang Beverages Company memulai produksi percobaan pada tanggal 28 Oktober 1985. Selanjutnya setahun kemudian tepatnya tanggal 24 Oktober 1986 pabrik mulai memproduksi secara komersial.

VISI

Menjadi Coca-Cola Bottler terbaik di Indonesia.

MISI

Memusatkan dana dan prasarana pada bisnis utama yaitu minuman ringan.

Gambar 1.1 Salah Satu Produk dari PT BWBC




*Sumber : PT Bangun Wenang Beveregas Company

b. Struktur Organisasi Dan Job Deskripsi

Seperti halnya dengan perusahaan lain, PT Bangun Wenang Beveregas Company juga memiliki struktur organisasi yang dimana setiap struktur organisasi tersebut dibuat sesuai dengan kebijakan dari masing-masing perusahaan demi membentuk suatu organisasi yang baik pada perusahaan mereka, baik itu perusahaan yang bergerak di bidang swasta maupun pemerintahan. Struktur organisasi ini berfungsi sebagai suatu pedoman bagi perusahaan agar dapat menjamin kelancaran aktivitas perusahaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan adanya struktur organisasi, dapat mempermudah perusahaan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya, karena sudah terpampang secara jelas pembagian tugas kerja, serta tanggung jawab secara struktural yang diberikan atau dipercayakan oleh pimpinan kepada para karyawan-karyawannya. Dengan demikian, perusahaan pun dapat menjalankan segala aktivitasnya dengan lebih terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, serta dapat pula meminimalisir timbulnya kesalahpahaman dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Struktur Organisasi dari PT Bangun Wenang Beveregas Company sebagai berikut.

**STRUCTURE ORGANIZATION
OF
PT. BANGUN WENANG BEVERAGES COMPANY**



Gambar 1.4.1 Struktur Organisasi Perusahaan

Uraian kegiatan dari Tax Supervisor di PT Bangun Wenang Beveregas Company yang juga adalah tugas dari supervisor atau pembimbing selama melaksanakan PKL di PT Bangun Wenang Beveregas Company

1. Melakukan verifikasi dan analisa jumlah pajak yang dilaporkan serta jumlah pajak yang diinput di sistem untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data.
2. Merencanakan dan menyusun langkah-langkah dalam pemeriksaan pajak, memberikan dan memverifikasi data-data yang diinginkan oleh pihak pajak, untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin ditimbulkan dalam pemeriksaan pajak dan menentukan solusi permasalahan.
3. Menjalin hubungan baik dengan pihak pajak external untuk meningkatkan kerjasama baik dalam informasi peraturan pajak maupun dalam pelaporan pajak.

1.4.1 Aktivitas Usaha

Sesuai dengan *franchise* yang diberikan oleh PT Coca-Cola Indonesia, PT Bangun Wenang Beverages Company memproduksi minuman ringan dengan merek Coca-cola, Fanta ,Sprite dan Frestea dengan berbagai ukuran antara lain 6 oz, 6,5 oz, 7 oz, 8 oz, 10 oz, liter dan postmix.

Aktivitas PT Bangun Wenang Beverages Company yang dijalankan saat ini adalah mencakup pembotolan dan distribusi produk Coca-Cola, Fanta, Sprite dan Frestea. sebagai distributor dilakukan bersama dengan PT Setia Thenoch.

Sesuai perjanjian dengan PT Coca-Cola Indonesia, perusahaan mendapat hak distribusi di seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah, serta wilayah pemasaran ekstra di Propinsi Maluku Utara, khususnya di Ternate sebagai ibukota.

1. Produksi

Pada prinsipnya proses produksi minuman ringan adalah proses pencampuran air, gula dan *concentrate*, kemudian campuran tersebut di karbonasi kecuali frestea. PT Bangun Wenang Beverages Company sebagai pemegang lisensi memproduksi minuman ringan merek Coca-Cola, Fanta , Sprite dan Frestea berdasarkan standar yang ditetapkan oleh PT Coca-Cola Indonesia. Proses produksi tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu proses penyediaan air dan pengolahan air (*water supply*

dan *water treatment*), proses pengolahan sirup (*final syrup process*) dan proses pembotolan (*bottling process*).

2. Peralatan Pengolahan Sirup

Proses pengolahan sirup menggunakan 6 buah tangki yaitu tangki pencampur gula (*sugar mixing tank*), tangki pre-coating (*pre-coating tank*), 3 tangki final sirup (*final syrup tank*), tangki pencampur concentrate (*concentrate mixing tank*) dan 2 tangki air panas (*hot water tank*).

3. Proses Pembotolan

Kapasitas terpasang mesin pembotolan yang ada (*existing machine*) adalah 300 botol/menit atau 18.000 botol per jam dan kapasitas terpasang mesin baru sesuai adalah 600 botol/menit atau 36.000 botol/jam.

4. Pemasaran

Saat ini perusahaan memiliki perwakilan (*warehouse* dan *stockpoint*) di Manado, Bitung, Kawangkoan, Tomohon, Amurang, Kotamobagu, Gorontalo, Isimu, Marisa, Palu, Luwuk dan Sangihe.

Produk minuman ringan merek Coca-Cola, Fanta, Sprite dan Frestea merupakan produk-produk internasional yang juga dikenal secara luas oleh masyarakat lokal serta mudah dijumpai di hampir semua tempat dalam wilayah pemasaran.

PT Bangun Wenang Beverages Company dalam memasarkan produknya senantiasa mempertahankan mutu produk sesuai standar, mempertahankan ketersediaan produk dan mendekati diri kepada para konsumen melalui pembukaan *warehouse* dan *stockpoint* serta mengangkat beberapa agen.

5. Strategi Pemasaran Perusahaan

Karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah dikenal oleh masyarakat, maka strategi pemasaran yang diterapkan adalah menjaga pasar yang telah ada dengan lebih memfokuskan pada mutu produk dan kemasan produknya yang disesuaikan dengan standar dari The Coca-Cola Company. Pemasaran produk ke para dister (pelanggan) yang terdiri dari toko-toko, warung belanja, pasar swalayan, hotel, rumah makan dan sekolah-sekolah dilakukan melalui perwakilan (*warehouse* dan *stockpoint*) dan melalui beberapa agen. Proses distribusi minuman ringan ini dilakukan oleh PT Setia Tenoch yang ditunjuk sebagai distributor oleh PT Bangun Wenang Beverages Company.

6. Sistem Distribusi Pemasaran

Kegiatan penjualan selama ini sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan pasar di wilayah Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Transportasi produk dari pabrik menuju beberapa wilayah pemasaran, yaitu Palu, Luwuk dan Sangir dilakukan dengan menggunakan kapal laut dan armada truk, sedangkan transportasi produk

ke wilayah pemasaran yang lain dilakukan dengan menggunakan armada truk.

BAB II

DESKRIPSI MEKANISME PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

PPN atau singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak tidak Langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen.

Disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahannya bisa dalam bentuk jual-beli, pemanfaatan jasa, dan sewa-menyewa.

Pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN merupakan kewajiban dari Produsen atau Pedagang yang disebut Pengusaha Kena Pajak (biasa disingkat PKP). Pengusaha Kena Pajak (disingkat PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak.

2.1.2 Dasar Hukum PPN dan PPnBM

Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

2.1.3 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang PPN 1984, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya di tetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha yang di kecualikan dari kewajiban sebagai PKP adalah :

- Pengusaha Kecil
- Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk :

- Melaporkan usahanya untuk di kukuhkan menjadi PKP
- Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
- Membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan Kena Pajak
- Membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan BKP
- Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya.
- Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang
- Memnyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN

2.1.4 Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak kecuali yang diatur lain oleh Undang-Undang Nomor PPN itu sendiri. Barang Kena Pajak tersebut terdiri

dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (hak cipta, merek dagang, paten, dll).

Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

a. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti :

- Minyak mentah (*crude oil*);
- Gas bumi;
- Panas bumi;
- Pasir dan kerikil;
- Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan
- Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak serta biji bauksit.

b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti :

- Beras;
- Gabah;
- Jagung;
- Sagu;
- Kedelai; dan

- Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering*.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

2.1.5 Tarif Pajak

Undang-undang PPN 1984 menerapkan *single rate* atau tarif tunggal dalam menghitung PPN terutang. Besarnya tarif ini adalah 10%. Dengan tarif tunggal ini maka semua BKP dan JKP akan dikenakan tarif yang sama yaitu 10%, tanpa melihat jenis barang atau jasanya. Dengan pengenaan tarif tunggal ini, PPN menegaskan dirinya bersifat netral dari persaingan dunia bisnis.

2.1.7 Subjek Pajak

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengertian PKP sesuai pasal 1 angka 15 disebutkan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP (Pasal 3, PMK 68/PMK.03/2010).

1. Pabrikan.
2. Importir.
3. Agen utama atau penyalur utama.
4. Pengusaha pemegang hak atau menggunakan paten atau merek dagang Barang Kena pajak.
5. Pedagang besar.
6. Eksportir.
7. Pedagang eceran besar.
8. Pemborong atau kontraktor.
9. Pengusaha bidang telekomunikasi.
10. Pengusaha jasa angkutan udara dalam negeri.
11. Pengusaha lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.1.8 Objek Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah, maka rumusan objek PPN secara umum terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah :
 - Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
 - Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
 - Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
 - Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor barang kena pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah :
 - Jasa yang diserahkan merupakan JKP
 - Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
 - Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Kegiatan membangun sendiri yang di lakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untung di perjualbelikan, sepanjang PPN yang di bayar pada saat perolehannya dapat dikredit.

2.1.9 Ketentuan Umum Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan Umum atas PPN ada dua, pajak keluaran dan pajak masukan. Ada pajak masukan yang di kreditkan dan tidak dapat di kreditkan. Begitu juga dengan pajak keluaran ada yang di bebaskan dan ada yang tidak dipungut.

- **Pajak Keluaran**

Pajak keluaran adalah PPN yang harus dipungut oleh pihak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Sesuai dengan ketentuann Undang-Undang PPN, apabila pihak penjual atau pihak yang menyerahkan BKP/JKP sudah di kukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka si penjual

tersebut wajib memungut PPN dari si pembeli atau penerima BKP/JKP. Mereka wajib memungut, menyetor dan melapor PPN tersebut tanpa perlu melihat umur maupun jenis kelamin pembeli atau penerima BKP/JKP. Penjual juga tidak perlu memperhatikan apabila si pembeli sudah punya NPWP atau belum.

Contoh Jurnal untuk pajak keluaran :

Table 2.1. Jurnal pajak keluaran

Date	Jurnal	Debet	Kredit
22/09-2012	Cash/Bank/Piutang	XXX	
	Penjualan		XXX
	PPN Pajak Keluaran		XXX

*Sumber : Data Olahan

- Pajak Masukan

Pajak masukan adalah PPN yang di bayar oleh pembeli atau penerima BKP/JKP kepada pihak penjual menurut Undang-Undang PPN pembeli atau penerima BKP/JKP-lah yang seharusnya di kenakan PPN. Tetapi mekanisme pengenaannya tidak dilakukan dengan cara setor langsung ke Negara, melainkan ke penjual atau pihak yang menyerahkan BKP/JKP.

Pembeli yang belum di kukuhkan menjadi PKP, pajak masukan itu merupakan biaya usaha. Oleh karna itu, pajak masukan tersebut di catat pada sisi debit pada jurnal pembukuan. Pencatatn bisa dilakukan dengan membuka akun biaya PPN tersendiri atau menggabungkan dengan BKP/JKP yang dibeli.

Contoh jurnal untuk Pajak Masukan :

Table 2.2. Jurnal Pajak Masukan Jika membuka Akun PPN

Date	Des	Debet	Credit
22/09/12	Meja & Kursi	xxx	
	Biaya PPN	xxx	
	Cash/Bank/Utang		xxx

*Sumber : Data Olahan

Table 2.3. Jurnal Pajak Masukan Tanpa Membuka Akun PPN

Date	Des	Debet	Credit
22/09/12	Meja & Kursi	xxx	
	Cash/Bank/Utang		xxx

*Sumber : Data Olahan

2.1.10 Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jendral Badan cukai. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP wajib membuat Faktur.

2.1.11 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Table 2.4 Perhitungan PPN

PPN	=	Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak
-----	---	-------------------------------------

*Sumber : Data Olahan

2.1.12 Pemungutan dan Penyetoran

1. PKP rekanan pemerintah membuat Faktur Pajak pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPPN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran
2. SSP diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nam PKP.
3. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
 - Lembar ke-1 untuk pemungut PPN
 - Lembar ke-2 untuk arsip PKP

- Lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendaharawan Pemerintah KPPN.
4. Dalam hal pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP dibuat dalam rangkap 5 (lima). Setelah PPN disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos. Lembar-lembor SSP tersebut diperuntukan sebagai berikut :
- Lembar ke-1 untuk PKP
 - Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPPN
 - Lembar ke-3 untuk PKP dilampirkan pada SPT Masa PPN
 - Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi
 - Lembar ke-5 untuk pertinggal Bendaharawan Pemerintah
5. Dalam pemungutan oleh KPPN, SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukan sebagai berikut :
- Lembar ke-1 untuk PKP
 - Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPPN
 - Lembar ke-3 untuk PKP dilampirkan pada SPT Masa PPN
 - Lembar ke-4 untuk pertinggal KPPN
6. Pada lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungut wajib di bubuhi cap “Disetor tanggal berapa” dan ditanda tangani oleh Bendaharawan Pemerintah.
7. Pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP oleh KPPN yang melakukan pemungutan dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM.

8. SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2 dibubuhi cap “TELAH DIBUKUKAN” oleh KPPN.
9. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran.

2.1.13 Pelaporan

Dalam sistem *self assessment*, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk bertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang:

- Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK); dan
- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak.

Pengusaha yang berstatus sebagai pemungut PPN juga diwajibkan melaporkan PPN yang telah dipungut dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN untuk Pemungut PPN. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-undang KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah:

- Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatangani.

- SPT Masa PPN ditandatangani oleh PKP atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- PKP harus mengambil sendiri formulir SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (download) melalui laman www.pajak.go.id.
- Penyampaian SPT Masa PPN dilakukan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP2KP atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.
- Selain disampaikan secara langsung, SPT Masa PPN dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 dan perubahan/penggantinya.
- Setiap PKP yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN atau menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kelebihan e-SPT :

1. Lebih akurat karena menggunakan perhitungan, penomoran formulir, kelengkapan data Wajib Pajak, serta tarif yang telah menggunakan sistem komputerisasi.
2. Lebih cepat dan lebih mudah dalam penggunaannya karena telah tersusun secara sistematis.
3. Lebih efisien dalam media penyimpanan bagi perusahaan, karna dapat disimpan dalam media elektronik berupa *flashdisk*, memory *Hard disk* ataupun (CD) yang tidak memakan tempat.

Kelemahan e-SPT :

1. Rentan terkena virus, karna e-SPT menggunakan media komputer. Hal ini berdampak pada hilangnya data atau rusaknya file yang telah tersimpan di dalamnya.
2. Dalam melakukan pelaporan SPT masa PPN ke KPP. Selain menyerahkan data berupa media elektronik berupa *flashdisk* atau CD harus juga mencetak print out ke dalam media kertas yang di nilai kurang efisien.
3. Masih beresiko terjadinya *human eror* pada *server* atau jaringan komputer.

2.2 Praktek Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Pemungutan dan Pemotongan

Pemotongan dan pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai yang ada di PT Bangun Wenang Beveregas Company, secara langsung di lakukan sendiri oleh perusahaan dengan menghitung pendapatan perusahaan terlebih dahulu, setelah itu melakukan pemotongan dan pemungutan atas pendapatan tersebut. Pemotongan dan pemungutan yang di lakukan oleh perusahaan didasari atas peraturan dan ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu 10% dari pendapatan.

2.2.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai ketentuan Pajak Pertambahan Nilai perhitungannya adalah 10% dan perhitungan yang di lakukan oleh PT Bangun Wenang Beveregas Company yaitu menghitung pajak Masa dan Tahunan. Perhitungan pajak masa yaitu dimulai dari bulan Januari sampai November, dan pajak tahunan bulan Desember.

Pada PT Bangun Wenang Beveregas Company pajaknya sudah ada di dalam sebagai contoh perhitungannya sebagai berikut :

Table. 2.5. Perhitungan Pada PT BWBC

Jadi harga isi	Rp.60.000	x	10	:	11	=
	Rp. 54.545		⇒			Harga Pokok

*Sumber : Data Olahan

2.2.3 Penyetoran

Perusahaan PT Bangun Wenang Beveregas Company sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) membayar PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Yang disetor adalah selisih pajak masukan dan pajak keluaran, bila pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran. Menyetor ke kantor pos atau bank pemerintah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

2.2.3 Pelaporan

PT Bangun Wenang Beveregas Company melakukan pelaporan PPN yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Surat pemberitahuan pajak (SPT) atau e-SPT adalah bentuk perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak yang di gunakan Wajib Pajak untuk mempermudah dalam pelaporan dan pembayaran pajak

yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Mengisi e-SPT sebenarnya tidak berbeda dengan SPT manual karna sama-sama menggunakan media kertas sebagai alat penyampaian ke KPP, KP2KP, ataupun melalui jasa pengiriman Kantor Pos. Hanya saja yang membedakan disini adalah menggunakan e-SPT proses lebih cepat dan ketika kita telah mengisi angka di dalam lembar SPT dengan sendirinya angka akan berubah.

Pelaporan dalam bentuk e-SPT dilakukan dengan terlebih dahulu mengisi data-data kedalam aplikasi e-SPT yang ada, sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada. Data yang telah di input nantinya akan tersimpan dalam file CSV, Sehingga dalam melaporkan pajaknya perusahaan hanya perlu melampirkan Formulir SPT yang telah dibuat kemudian dicetak dan melaporkan dengan menggunakan CSV. SPT yang telah dibuat dicetak, paling lambat batas waktu penyampaiannya ke kantor pelayanan pajak yaitu tgl 20.

2.3 Evaluasi Terhadap Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Bangun Wenng Beveregas Company

Setelah membahas pembahasan ini, penulis mengevaluasi yaitu :

Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT Bangun Wenang Beveregas Company telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menyetor sebelum batas yang ditentukan dan melapor sebelum tanggal yang telah di tentukan sehingga tidak dikenai denda.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab II maka penulis menarik kesimpulan yaitu : Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Bangun Wenang Beveregas Company telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saran yang dapat kami berikan untuk materi ini adalah pada umumnya, sudah sewajarnya kita sebagai wajib pajak memenuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak. Dan khususnya dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam pemotongan dan pungutannya oleh instansi yang terkait agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.

3.2 Saran/Usul/Rekomendasi

3.2.1 Saran

1. Lebih disiplin waktu
2. Lebih rapi dalam berpakaian
3. Jangan meninggalkan tugas dan pekerjaan saat atasan sedang tidak ada dikantor

4. Lebih menghormati orang yang lebih tua walaupun dia adalah bawahan
5. Jangan terlalu mengulur waktu saat istirahat makan
6. Istirahat sesuai jam yang di tentukan di perusahaan tersebut
7. Dan untuk Bos bisa menyesuaikan diri dengan karyawan, artinya jangan terlalu angkuh dan menjaga hubungan baik dengan karyawan agar tidak menjadi bahan pembicaraan karyawan dan agar terjaga hubungan baik antara atasan dan bawahan

3.2.2 Rekomendasi

Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT Bangun Wenang Beveregas Company penulis mendapat pengalaman-pengalaman baru dan wawasan yang lebih luas lagi mengenai dunia kerja. Penulis juga banyak mendapat pengajaran dari perusahaan, sebagai satu contoh penulis dapat mengetahui cara mengisi *e-SPT* dan cara melapor pajak ke KPP.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, Prof, Dr, MBA.,Ak, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Penerbit Andi, 2009.

Disarikan dari buku: Pelaporan Pajak Pertambahan Dan pajak Penjualan Atas Barang

Mewah, Penulis: Assoc. Prof. DR. Gustian Djuanda, Irwansyah Lubis, S.E., M.SI, Hal: 55-59.

<http://www.portalhr.com/gudang-data/job-description/tax-supervisor/>

<http://www.nusahati.com/2013/09/sekilas-tentang-subjek-dan-objek-ppn/>

<http://www.pembayar pajak.com/index.php/articles/akuntansi-pajak/131-akuntansi-ppn-non-wapu-ppn>

<http://pajakcoe.blogspot.com/2013/01/sistem-pemungutan-pajak.html>

<http://www.pajak.go.id/>

http://pajak.net/info/tata_cara_bayar_pelaporan_PPN_PPnBM.htm

<http://jurnalakuntansikeuangan.com/2011/08/saat-penyerahan-barang-terutang-ppn-dan-tanggal-faktur-pajak/>